

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

2.1.1.1 Definisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya yang disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu (Akhmad, 2019:47).

Tahun anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan (Akhmad, 2019:48).

2.1.1.2 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Akhmad, 2019:51 – 53):

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

- a) Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b) Dana Perimbangan, yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian
- c) Lain-lain pendapatan yang sah, yang terdiri atas pendapatan dari hibah, dana darurat, dana bagi hasil pendapatan dari propinsi, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari pemerintah lain.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan dan/atau pengeluaran terkait dengan kekayaan daerah yang dipisahkan yang digunakan untuk menutup defisit atau menggunakan surplus. Pembiayaan Negara tersebut terdiri dari pembiayaan dalam negeri dan luar negeri. Pembiayaan dalam negeri meliputi pembiayaan perbankan dan pembiayaan non perbankan. Pembiayaan dalam negeri diperoleh dari penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penggunaan dana cadangan.

2.1.1.3 Fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah mempunyai fungsi yang dijelaskan sebagai berikut (Akhmad, 2019:49 – 50):

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.

5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

2.1.2.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan daerah disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya yang dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh PAD terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah (Halim, 2004:94).

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber – sumber yang ada di wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Akhmad, 2019:81).

Kewenangan daerah untuk memungut PAD diatur dalam Undang – Undang Nomor 18 tahun 1997 sebagaimana telah disempurnakan dalam Undang – Undang Nomor 34 tahun 2000, dan selanjutnya Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009. Undang – Undang ini mencerminkan keleluasaan daerah untuk menggali sumber – sumber pembiayaan dari daerahnya sendiri seperti pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain – lain PAD yang sah (Akhmad, 2019:81).

Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah, pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, dan penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. Sumber – sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah harus dicari terus untuk digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah dalam era otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah memiliki tujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

2.1.2.2 Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah Pasal 157 menyatakan sumber pendapatan asli daerah terdiri atas (Akhmad, 2019:82):

1) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah (Mardiasmo, 2006:12).

Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

a) Pajak Provinsi

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

b) Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;

7. Pajak Parkir;

8. Pajak lain – lain.

2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiasmo, 2006:14).

Untuk beberapa daerah retribusi daerah merupakan penyumbangan terbesar terhadap pendapatan asli daerah dalam arti memberi sumbangsi lebih besar dari pada pajak daerah. Retribusi pada dasarnya merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah. Jadi dalam hal ini terdapat imbalan langsung yang diperoleh oleh pengguna retribusi.

Pada dasarnya jenis Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga golongan (Mardiasmo, 2006:15 – 16), yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan daerah atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Berikut jenis – jenis Retribusi Jasa Umum:

-) Retribusi Pelayanan Kesehatan;

-) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

-) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
-) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
-) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
-) Retribusi Pelayanan Pasar;
-) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
-) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
-) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
-) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan daerah atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip – prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Berikut jenis – jenis Retribusi Jasa Usaha:

-) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
-) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
-) Retribusi Tempat Pelelangan;
-) Retribusi Terminal;
-) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
-) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
-) Retribusi Penyedotan Kakus;
-) Retribusi Rumah Potong Hewan;
-) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;

-) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
-) Retribusi Penyebrangan di Atas Cair;
-) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
-) Retribusi Penjualan Produksi Daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan daerah atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Berikut jenis – jenis Retribusi Perizinan Tertentu:

-) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
-) Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
-) Retribusi Izin Gangguan;
-) Retribusi Izin Trayek.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah Pasal 26 huruf C dikatakan bahwa; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup (Akhmad, 2019:101 – 102):

- a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
- b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN; dan
- c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4) Pendapatan Lain – Lain yang Disahkan

Jenis lain – lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 26 huruf D, meliputi (Akhmad, 2019:102 – 103):

- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
- f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- h. pendapatan denda pajak;
- i. pendapatan denda retribusi;
- j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- k. pendapatan dari pengembalian;
- l. fasilitas sosial dan fasilitas umum;

- m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- n. pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

2.1.2.3 Fungsi Pendapatan Asli Daerah

Dana – dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan alat untuk memasukkan uang sebanyak – banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakaian jasa tersebut (Akhmad, 2019:81).

2.1.3 Dana Alokasi Umum

2.1.3.1 Definisi Dana Alokasi Umum

Menurut Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaan kewajiban dan kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk dapat memberikan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Dana Perimbangan terdiri atas: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (Akhmad, 2019:103).

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu dana transfer pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan

dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Halim, 2004:89).

Dana Alokasi Umum adalah dana dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah. Sebagai salah satu bentuk transfer dari pemerintah pusat, alokasi Dana Alokasi Umum mempunyai peranan yang cukup besar bagi penerimaan daerah, mengingat Dana Alokasi Umum menduduki porsi jumlah terbesar dibandingkan komponen lainnya dalam dana perimbangan (Akhmad, 2019:111).

2.1.3.2 Peran Dana Alokasi Umum

Salah satu tujuan ataupun peran dari keberadaan DAU dalam sistem perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai *equalization grant*, terutama untuk menetralkan dampak disparitas yang ditimbulkan oleh transfer lain, seperti Dana Bagi Hasil (Akhmad, 2019:111).

Tolak ukur keberhasilan DAU, salah satunya adalah tercapainya pemerataan total penerimaan daerah per kapita yang sebaik – baiknya. Peranan strategis alokasi DAU terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan fiskal berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata daerah (Akhmad, 2019:111 – 112).

2.1.3.3 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum yang akan diterima oleh setiap daerah akan dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain (Syahidin, 2020:5):

1. Alokasi dasar, yaitu jumlah PNS yang ada di daerah.
2. Jumlah penduduk yang ada di daerah.
3. Luas wilayah daerah.
4. Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan setiap tahun.
5. Dana Bagi Hasil yang diperoleh dari pemerintah pusat setiap tahunnya.

2.1.3.4 Ketentuan Perhitungan Dana Alokasi Umum

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Pasal 27, mengatakan bahwa (Akhmad, 2019:112):

1. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang – kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN,
2. DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar,
3. Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah,
4. Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

2.1.4 Ketimpangan Distribusi Pendapatan

2.1.4.1 Definisi Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan hal yang tidak sebagaimana mestinya tidak adil atau tidak beres. Ketimpangan pendapatan merupakan pemerataan pendapatan disuatu wilayah yang tidak

sebagaimana mestinya. Ketimpangan pendapatan menunjukkan sejauh mana kesejahteraan atau kemakmuran suatu wilayah.

Menurut Todaro ketimpangan distribusi pendapatan adalah perbedaan pendapatan yang dihasilkan masyarakat sehingga terjadi perbedaan pendapatan yang mencolok dalam masyarakat (Rombey, 2018:32).

Menurut Glaeser El ketimpangan distribusi pendapatan merupakan suatu kondisi dimana pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata yang ditentukan oleh tingkat pembangunan, heterogenitas etnis, dan berkaitan dengan kediktatoran dan pemerintah yang gagal menghargai *property rights* (Rambey, 2018:32).

Hal penting yang perlu diketahui adalah bahwasanya tingkat pendapatan dari semua negara di dunia memang tidak sama. Sampai batas tertentu senantiasa terdapat ketimpangan pendapata (*income inequality*). Antara orang kaya dan miskin di semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang, pasti terdapat perbedaan atau ketimpangan yang besar. Hanya saja ketimpangan di negara berkembang ternyata jauh lebih parah atau lebih besar dari pada yang ada di negara maju (Todaro, 2004:60).

Distribusi pendapatan mencerminkan ketimpangan atau meratanya hasil pembangunan suatu daerah atau Negara baik yang diterima masing-masing orang ataupun dari kepemilikan faktor-faktor produksi dikalangan penduduknya. Ketimpangan distribusi pendapatan pada daerah-daerah dapat disebabkan oleh pertumbuhan dan keterbatasan yang dimiliki masing-masing daerah yang berbeda beda serta pembangunan yang cenderung terpusat pada daerah yang sudah maju.

Hal ini menyebabkan pola ketimpangan distribusi pendapatan daerah dan merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan daerah semakin melebar.

2.1.4.2 Faktor – Faktor Penyebab Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Adelman & Morris menyatakan secara umum yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan adalah sebagai berikut (Arsyad, 2004:226):

1. Pertambahan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita,
2. Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertumbuhan produksi barang – barang,
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek – proyek yang padat modal (*capital intensive*), sehingga persentase pendapatan modal dari harta tambahan besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah,
5. Rendahnya mobilitas sosial,
6. Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga – harga barang hasil industri untuk melindungi usaha – usaha golongan kapitalis,
7. Memburuknya nilai tukar (*term of trade*) dalam perdagangan dengan negara – negara maju, sebagai akibat ketidak elastisan permintaan negara – negara terhadap barang – barang ekspor,


8. Hancurnya industri – industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain – lain.

2.1.4.3 Indikator Ketimpangan Distribusi Pendapatan


1. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz diambil dari nama Conrad Lorenz, seorang ahli statistika dari Amerika Serikat. Pada tahun 1905, ia menggambarkan hubungan antara kelompok – kelompok penduduk dan pangsa (share) pendapatan mereka. Kurva Lorenz menunjukkan hubungan kuantitatif antara persentase penduduk dan persentase pendapatan yang mereka terima, misalnya selama satu tahun. Semakin jauh kurva lorenz dari garis diagonal (yang merupakan garis pemerataan sempurna), maka semakin timpang atau tidak merata distribusi pendapatannya. Kasus ekstrem dari ketidakmerataan yang sempurna akan diperlihatkan oleh kurva lorenz yang berhimpit dengan sumbu horizontal sebelah bawah dan sumbu vertikal sebelah kanan (Todaro, 2004:224).

Semakin parah tingkat ketidakmerataan atau ketimpangan distribusi pendapatan disuatu daerah, maka bentuk kurva lorenznya pun akan semakin melengkung mendekati sumbu horizontal bagian bawah. Dua macam bentuk kurva lorenz yang melambangkan kondisi distribusi pendapatan yang berbeda dapat dilihat pada gambar 1 dan 2, dimana pada gambar 1 menunjukkan suatu distribusi pendapatan yang relatif merata (ketimpangannya tidak parah) dan sebaliknya pada gambar 2 menunjukkan distribusi pendapatan yang relatif tidak merata (ketimpangannya parah).



Gambar 2.1
Distribusi pendapatan yang relatif
merata



Gambar 2.2
Distribusi pendapatan yang relatif
tidak merata

2. Indeks Gini (Rasio Gini)

Koefisien Gini atau Indeks Gini digunakan untuk melihat adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan. Indeks Gini sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara 0 sampai dengan 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna, semakin mendekati angka nol bermakna bahwa tingkat pemerataan dari suatu variabel cukup baik. Sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang paling tinggi yaitu satu orang menguasai semua pendapatan, semakin mendekati angka satu menandakan bahwa telah terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan (Todaro, 2004:227 – 228).

Tabel 2.1 Patokan yang Mengkategorikan Ketidakmerataan Pendapatan Berdasarkan Nilai Koefisien Gini

No	Nilai Koefisien Gini	Distribusi Pendapatan
1	0,20 – 0,35	Ketidakmerataan rendah
2	0,36 – 0,49	Ketidakmerataan sedang
3	0,50 – 0,70	Ketidakmerataan tinggi

Sumber: Arsyad, 2004:233

Secara matematis rumus koefisien gini dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Arsyad, 2004:232):

$$KG = 1 - \sum fi [Y_{i+1} + Y_i] \dots\dots\dots(2.1)$$

dimana:

KG = Angka Koefisien Gini

fi = Proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas i

Yi = Proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif dalam kelas i

2.1.5 Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.1.5.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pembangunan dapat digunakan untuk mengurangi tingkat ketimpangan. Hal ini jelas karena dengan dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi maka aktivitas pembangunan ekonomi daerah, termasuk daerah terbelakang akan dapat lebih digerakkan karena adanya wewenang yang berada pada pemerintah daerah dan masyarakat setempat (Sjafrizal, 2008:124).

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Maka dengan kewenangan dari otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah dapat menampung berbagai inisiatif dan aspirasi masyarakat guna menggali potensi daerah yang dapat meningkatkan proses pembangunan di daerah tersebut. Bila hal ini dapat dilakukan, maka proses pembangunan daerah secara

keseluruhan akan dapat lebih ditingkatkan dan secara bersamaan ketimpangan akan dapat pula dikurangi (Sjafrizal, 2008:124)

2.1.5.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi sejak tahun 2001. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola kegiatan pembangunan didaerahnya masing – masing. Sejalan dengan hal tersebut, masing – masing daerah juga diberikan tambahan alokasi dana yang diberikan dalam bentuk “*Block Grant*” berupa Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam (Sjafrizal, 2008: 124)

Dana Alokasi Umum merupakan bagian dari dana perimbangan yang juga mempunyai kontribusi paling besar dari total penerimaan daerah. DAU adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan sebagai pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya. Dengan adanya dana alokasi umum yang terlalu besar akan menimbulkan persepsi bahwa daerah tersebut tidak mandiri secara fiskal dan akhirnya akan menimbulkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat.

Pemberian dana alokasi umum oleh pemerintah ini bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan keuangan antardaerah. Dengan begitu diharapkan

bahwa pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi dapat berjalan dengan baik sehingga proses pembangunan ekonomi daerah dapat ditingkatkan dan secara bertahap ketimpangan dapat dikurangi (Sjafrizal, 2008:125).

2.2 Penelitian Sebelumnya

Putri, dkk (2014) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan pada Kabupaten/Kota di Bali. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder selama periode tahun 2008 – 2012. Alat analisis data dengan menggunakan metode regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan pada Kabupaten/Kota di Bali.

Rachmawatie (2021) melakukan penelitian tentang Apakah Pendapatan Asli Daerah Mendorong Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Yogyakarta?. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder selama periode tahun 2010 – 2020. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Berdasarkan hasil analisis variabel Pendapatan Asli Daerah, Indeks Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Regional Bruto secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan pada 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Yogyakarta.

Ridho, dkk (2022) melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. Data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah data sekunder selama periode 2015 – 2020. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Berdasarkan hasil analisis secara simultan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan, dan secara parsial Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan.

Damanik, dkk (2018) melakukan penelitian tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder selama periode 2002 – 2016. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur. Berdasarkan hasil penelitian secara simultan jumlah Penduduk yang Bekerja, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Jambi dan secara parsial jumlah Penduduk yang Bekerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Jambi sedangkan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Jambi.

Rosa, dkk (2016) melakukan penelitian tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder selama periode 2009 – 2015.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Berdasarkan hasil penelitian secara simultan PDRB Per Kapita, Populasi Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Derajat Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa, dan secara parsial PDRB Per Kapita, Populasi Penduduk dan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa, sedangkan Derajat Desentralisasi Fiskal berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa.

Alfurqani (2021) melakukan penelitian tentang Pengaruh Dana Alokasi Umum, Belanja Modal Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder selama periode. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa secara simultan Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Investasi mempengaruhi Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Riau, dan secara parsial Dana Alokasi Umum dan Investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Riau, sedangkan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Riau.

Wijono (2011) melakukan penelitian tentang Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Ketimpangan Pendapatan Untuk Provinsi di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Alat

analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa secara simultan Ketimpangan Pendapatan Asli Daerah, Ketimpangan Transfer Fiskal dan Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia, dan secara parsial Ketimpangan Pendapatan Asli Daerah dan Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia, sedangkan Ketimpangan Transfer Fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia.

Jamiel, dkk (2022) melakukan penelitian tentang Determinan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder selama periode 2016 – 2019. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat, dan secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan, sedangkan sebaliknya Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat.

Juliana, dkk (2019) melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Pendapatan Asli Daerah, IPM dan UMK Terhadap Ketimpangan di Provinsi Banten. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif selama periode 2010 –


2016. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa secara simultan PDRB Per Kapita, Jumlah Penduduk, PAD, IPM dan UMK berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Banten, dan secara parsial PDRB Per Kapita dan PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Banten, Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Banten, sedangkan untuk variabel IPM dan UMK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Banten.

Oktaviani, dkk (2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Jambi. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data sekunder selama periode 2001 – 2016. Alat analisis data menggunakan Indeks Williamson dan analisis jalur. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa secara simultan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Jambi, dan secara parsial variabel Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Jambi, sedangkan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Jambi.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori – teori yang di deskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti (Sugiyono, 2009:89).

Kerangka pemikiran berikut menggambarkan hubungan antara variabel independen, dalam hal ini adalah pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum, serta variabel dependen yaitu ketimpangan distribusi pendapatan.



Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

---▶ = Pengaruh Secara Parsial

—▶ = Pengaruh Secara Simultan

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik (Sugiyono, 2009:93).

Berdasarkan rumusan masalah beserta teori – teori yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa ada pengaruh pendapatan asli daerah (X_1) dan dana alokasi umum (X_2) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (Y) di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2007 – 2021 baik secara parsial maupun simultan.